

PENETAPAN-PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 429 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bulan November 2024; Berdasarkan Evaluasi dan Putusan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 003/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; Nomor 004/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; dan Nomor 005/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 231/PL.02.2-BA/9501/2024.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 401 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juli 2024.